



**P U T U S A N**

**Nomor : 0011/Pdt.G/2014/PTA Pdg.**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding**;

**M e l a w a n :**

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Teknik Elektro, pekerjaan Pegawai, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 205/Pdt.G/2013/PA.LB, tanggal 21 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat (**PEMBANDING**) berupa:
  - 2.1 Nafkah yang ditinggalkan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Nafkah untuk anak yang bernama ANAK I setiap bulannya minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
  - 2.3 Nafkah Iddah selama 3 bulan, masing-masing setiap bulannya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2.4 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**



- Menghukum Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 229.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 205/Pdt.G/2013/PA LB. yang diputus pada tanggal 21 Januari 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 7 Pebruari 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, memori dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

#### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam putusan in Cassu dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm 3 dari 11 Hlm Putusan No. 0011/Pdt.G/2014/

PTA Pdg.



Menimbang, bahwa pada kenyataannya selain upaya Pengadilan dan mediator juga upaya para saksi keluarga yang telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding agar mereka dapat membina kembali rumah tangga ternyata telah tidak berhasil, serta sebagai ternyata pula sampai dengan perkara a quo diproses pada tingkat banding dimana dalam diri kedua pihak berperkara telah tidak terlihat ada tanda-tanda untuk dapat kembali rukun membina rumah tangga dan bahkan apabila dihubungkan dengan jawaban Termohon Konvensi/Pembanding pada persidangan Pengadilan Agama Lubuk Basung dan dalam memori banding Termohon Konvensi/Pembanding yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa tidak mempermasalahkan tentang perceraian dan yang menjadi keberatan hanya terhadap besaran kewajiban Pemohon Konvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Pembanding sebagai akibat perceraian yang dituangkan dalam rekonvensi maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi ketidak harmonisan yang telah sedemikian rupa sehingga telah sulit didamaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perselisihan mana telah sesuai dengan apa yang di maksudkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yo 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksudkan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah tidak bisa dicapai lagi dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding karenanya prinsip yang terkandung dalam kaidah fiqh yang menyatakan "*menghilangkan mafsadat/madharat melalui jalan perceraian harus didahulukan* dari pada mencari kemaslahatan melalui jalan mempertahankan rumah tangga " harus diberlakukan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun



1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon konvensi/Terbanding dapat di kabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding pada persidangan Pengadilan Agama Lubuk Basung setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dipermasalahkan bahkan telah diputuskan adalah tentang akibat perceraian sebagaimana dimuat dalam rekonvensi, maka terkait dengan pelaksanaan atas kewajiban Pemohon Konvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Pembanding sebagai akibat perceraian ini, Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa masalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dari sebuah putusan merupakan unsur pokok bagi siapapun masyarakat pencari keadilan, artinya bahwa ketika sebuah putusan tidak bisa dilaksanakan maka tentu putusan tersebut tidak mempunyai arti dan tidak bermanfaat bagi siapapun, oleh karenanya dengan memperhatikan rasa keadilan bagi pihak-pihak dalam hal ini bagi yang akan menceraikan dan yang akan diceraikan serta memperhatikan pula unsur efektivitas dan efesiennya pelaksanaan putusan sepanjang berkaitan dengan akibat perceraian dalam putusan perkara perceraian, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat harus memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding sebelum melaksanakan ikrar talak agar melakukan penitipan uang (konsignasi) pada kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung yang selanjutnya akan di bayarkan/ diserahkan kepada Termohon konvensi/Pembanding sebesar apa yang termuat dalam diktum rekonvensi angka dua point 1, 3 dan 4 putusan ini;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Lubuk Basung berkaitan dengan hal rekonvensi, Pengadilan Tinggi Agama

Hlm 5 dari 11 Hlm Putusan No. 0011/Pdt.G/2014/

PTA Pdg.



Padang tidak sependapat dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya meminta agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar hal-hal sebagai berikut: (1). Nafkah yang ditinggalkan selama 16 bulan setiap bulannya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) (2). Nafkah untuk anak setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (3). Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (4). Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding poin satu tentang nafkah madiah selama 16 bulan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dimana Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan jawaban dengan menyebutkan bahwa ia hanya menyanggupi seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berhubung selain gaji hanya sekitar Rp. 3.622.350,- (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) juga Tergugat Rekonvensi/Terbanding pernah memberikannya dua kali yang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi orang tua Penggugat Rekonvensi/Pembanding menolaknya dan baru yang kedua pemberian tersebut diterima Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan terhadap dalil tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah tidak membantahnya kembali ;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut menurut hukum bahwa secara nyata yang menolak pemberian tersebut adalah orang tua Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukanlah Penggugat Rekonvensi/Pembanding, hal mana telah dibuktikan pula ketika diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding di terimanya, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa kewajiban nafkah tertinggal tersebut telah berkurang bukanlah 16 bulan melainkan hanya tersisa 14 bulan, karena yang 2 bulan telah dipenuhinya ;





Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagai seorang karyawan. yang berdasarkan pengakuannya sendiri yang telah dituangkan dalam BAS dan putusan bahwa setiap bulannya berpenghasilan sebesar Rp. 3.622.350; (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan bonus-bonus lainnya tergantung prestasi kerja, dimana dalam rumah tangga tersebut senyatanya ada tiga orang manusia yaitu seorang suami, seorang istri dan seorang anak ; sehingga rasionalnya bahwa masing-masing mendapatkan jatah biaya penghidupan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun demikian tentunya dengan melihat kemampuan riil Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kebutuhan riil Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta memperhatikan pula rasa keadilan dan kepatutan bagi pihak-pihak, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat harus memerintahkan/mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah tertinggal selama 14 bulan setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding poin dua dimana telah meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk nafkah seorang anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya menyanggupi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding memperkecil tuntutanannya sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ketika dalam sebuah rumah tangga ada penghasilan tetap dan di dalamnya ada tiga orang manusia yang harus hidup maka penghasilan tersebut rasionalnya harus dibagi tiga, sehingga dengan demikian kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk nafkah

Hlm 7 dari 11 Hlm Putusan No. 0011/Pdt.G/2014/

PTA Pdg.



seorang anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan adalah merupakan sebuah kesanggupan yang tidak rasional dan bahkan bisa dikategorikan bertentangan dengan hukum, dan justru adalah sebaliknya bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan sebuah tuntutan yang realistis dan tidak mengada-ada, karenanya sesuai hukum dan keadilan Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat harus memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar membayar kepada Penggugat Rekonvensi /Pembanding nafkah untuk seorang anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut mandiri ;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding poin tiga tentang tuntutan nafkah iddah tiga bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana sebagai telah dipertimbangkan di atas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam hal nafkah tertinggal, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa nafkah iddah dalam setiap bulannya disamakan dengan nafkah tertinggal, dan karena itu pula Pengadilan Tinggi Agama Padang harus memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding poin empat tentang muth'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana Pengadilan Agama Lubuk Basung telah memutuskannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebagai ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya telah tidak mempermasalahkannya lagi, maka secara hukum haruslah dinilai bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menerima terhadap besaran muth'ah tersebut, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat harus memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding supaya membayar muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);





Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik dalam konvensi maupun rekonsensi Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 205/Pdt.G/2013/PA.LB. tanggal 21 Januari 2014M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai tersebut dalam putusan ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi;**

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 229.000,-(dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 205/Pdt.G/2013/ PA.LB tanggal 21 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1434 H dengan;

**Mengadili Sendiri**

**Dalam Konvensi :**

PTA Pdg.

Hlm 9 dari 11 Hlm Putusan No. 0011/Pdt.G/2014/



- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon konvensi/Terbanding (**TERBANDING**) sebelum menjatuhkan talak satu raj'i sebagaimana dictum dua di atas agar menitipkan uang di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut (konsignasi) sebesar sebagaimana tercantum pada diktum rekonvensi angka 2 point 1, 3 dan 4 putusan a quo;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;

**Dalam Rekonvensi;**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding (**TERBANDING**) agar membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding hal-hal sebagai berikut;
  - 2.1. Nafkah tertinggal selama 14 (empat belas) bulan setiap bulannya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) = Rp.14.000.000., (empat belas juta rupiah) ;
  - 2.2. Nafkah untuk seorang anak setiap bulannya minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
  - 2.3. Nafkah selama masa iddah selama (3 bulan 10 hari), sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.4. Muth'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selebihnya;



**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

- Memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1435 H oleh kami **Drs. ASHFAR MUNIR, S.H., M.HI** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. M. RUSLI MANSUR, S.H., M.HI** dan **Drs. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan penetapan Nomor : 0011/Pdt.G/2014/PTA Pdg. tanggal 11 Maret 2014 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 H dengan dihadiri oleh **Drs. H. M. RUSLI MANSUR, S.H., M.HI** dan **Drs. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H** , Hakim-hakim Anggota serta **Dra. Hj. FAUZIAH SY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis ;

**Ttd**

**Drs. ASHFAR MUNIR, S.H., M.HI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Hlm 11 dari 11 Hlm Putusan No. 0011/Pdt.G/2014/

PTA Pdg.



Ttd

**Drs.H. M. RUSLIMANSUR,S.H.,M.HI**

Ttd

**Drs.H.SYAMSUL ANWAR,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. FAUZIAH SY**

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya proses : Rp 139.000,-
- 2 Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- 3 Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

**UNTUK SALINAN**

**An. PANITERA**

**WAKIL PANITERA**

**Drs. ALI AMRAN. S.H.**

**UNTUK SALINAN**

**Biaya proses : Rp 139.000,- A. WAKIL PANITERA**

- 4 Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- 5 Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

**Drs. ALI AMRAN. S.H.**

- 6 Biaya proses : Rp 139.000,-
- 7 Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- 8 Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-



PTA Pdg.

Hlm 13 dari 11 Hlm Putusan No. 0011/Pdt.G/2014/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PTA Pdg.

Hlm 15 dari 11 Hlm Putusan No. 0011/Pdt.G/2014/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PTA Pdg.

Hlm 17 dari 11 Hlm Putusan No. 0011/Pdt.G/2014/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)